

**TINDAK PIDANA PENGGANDAAN UANG DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (TINJAUAN KASUS PENGGANDAAN UANG
DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI)
(CRIME OF MONEY DOUBLING IN THE DRAFT PENAL CODE
(CASE OVERVIEW OF MONEY DOUBLING BY
DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI))**

Umar Anwar

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Jl. MT. Haryono No. 24 A Cawang Jakarta Timur Indonesia

Email : umar.harun12@gmail.com

(Naskah diterima 18/10/2016, direvisi 29/11/2016, disetujui 06/12/2016)

Abstrak

Tindak Pidana penggandaan uang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi penggandaan atau pengadaan uang di Indonesia merupakan kewenangan Bank Indonesia yang diatur di dalam undang-undang perbankan. Permasalahan yang diangkat adalah tentang Pembuktian penggandaan uang menurut hukum pidana di Indonesia dan penjatuhan tindak pidana penggandaan uang di dalam undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian pidana penggandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi menurut KUHP tidak diatur tetapi dapat dibuktikan dengan *modus operandi* yang digunakannya yaitu dengan menggelapkan dan menipu setiap santrinya yang masuk dengan menyetorkan sejumlah mahar kepadanya untuk digandakan tetapi hal tersebut menjadi modus untuk menipu para santrinya. Sehingga dapat dipidana dengan Pasal 374 KUHP penggelapan dan Pasal 378 KUHP penipuan dan Penjatuhan pidana terhadap penggandaan uang dengan membuktikan modus yang digunakan dapat dijatuhkan pidana penggelapan dan penipuan di dalam KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Keyword : Penggandaan, Modus operandi dan Mahar.

Abstract

Crime of money doubling is not regulated in the Code of Penal (Penal Code) but doubling or procuring money is the authority of Bank Indonesia set out in banking legislation. The raising issues are about money doubling evidence under the criminal law in Indonesia and the imposition of criminal offenses money doubling in the regulation. The results showed proving criminal money doubling committed by Dimas Kanjeng Taat Pribadi under the Criminal Code is not set but can be proved by using modus operandi of darkening and deceiving each student to deposit the dowry to him to be duplicated, but it becomes a mode to defraud them. So it may be liable to Article 374 of Criminal Code of embezzlement and Article 378 of the Criminal Code of fraud and imposition of punishment against money doubling to prove the mode used can be dropped criminal embezzlement and fraud in the Criminal Code, Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 on Prevention and Combating Money Laundering Article 2 section (1) and Law Number 7 of 1992 on Banking.

Keyword: Doubling, modus operandi and dowry

A. Pendahuluan

Uang adalah alat pembayaran yang sah¹. Setiap manusia membutuhkan uang sebagai alat tukar menukar yang sah yang digunakan dalam kehidupan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Sebagai alat pertukaran yang sah dan diakui negara, uang sering menjadi masalah dalam kehidupan setiap orang. Eksistensi uang dalam kehidupan masyarakat sangat penting dalam mencapai kebutuhan hidup dan kelanjutan

¹ Indonesia, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (2).

kehidupan manusia sebagai alat pertukaran yang sah.

Sebagai kebutuhan primer manusia untuk alat tukar menukar antara uang dengan barang, uang sering disalahgunakan dan manusia menggunakan berbagai cara untuk mencapainya agar kebutuhan hidupnya tercapai. Untuk mendapatkan uang, orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, di lembaga organisasi pemerintah, lembaga / perusahaan swasta atau pun membangun usaha sendiri agar kebutuhan atas keuangan keluarganya tercapai. Tetapi tidak sedikit orang mencari uang dengan cara yang tidak halal, seperti dengan menipu, mencuri, merampok dan cara lainnya agar kebutuhannya terpenuhi.

Mencari uang dengan cara yang tidak baik dan melanggar peraturan menurut hukum positif Indonesia akan mendapatkan sanksi sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Seperti yang termuat di dalam peraturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada kasus perjudian dikenakan Pasal 303, kasus pencurian dikenakan Pasal 363, dan kasus penipuan dikenakan Pasal 378, serta kasus-kasus lainnya yang diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP.²

Pada kasus penggandaan uang yang menjadi tersangka Dimas Kanjeng Taat Pribadi pada KUHP tidak diatur lebih jelas karena yang berhak menggandakan uang sebagai alat pembayaran yang sah adalah Bank Indonesia (BI). Kasus yang menyebabkan banyak korban yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia ini menghebohkan Indonesia memiliki kemampuan menggandakan uang. Menggandakan artinya melipatkan beberapa kali atau memperbanyak jumlahnya dari sebelumnya.³ Jadi, uang yang

ada menjadi berlipat-lipat jumlahnya setelah digandakan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Secara ilmiah penggandaan uang secara gaib hanya sebagai modus kejahatan untuk mengajak orang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang sebenarnya penggandaan uang secara gaib tersebut tidak ada. Penggandaan uang dengan dalil mistis atau secara gaib merupakan modus yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi untuk mengelabui dan meyakinkan setiap orang yang ingin menjadi santri/ pengikutnya agar yakin bahwa uang yang disetorkan kepadanya akan berlipat ganda.

Penggandaan uang yang dilakukannya merupakan modus dengan memperlihatkan kepada calon pengikutnya kemampuan secara gaib bahwa uang setiap calon santrinya dapat berkembang dengan menyetorkan sejumlah mahar⁴ kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sejumlah uang yang disetorkan itu diyakinkan kepada calon pengikutnya akan dilipatgandakan secara gaib dalam jangka waktu yang singkat. Tetapi melipatgandakan uang secara gaib itu hanya sebagai modus agar calon anggota menyetorkan uangnya dan uang yang disetorkan oleh pengikutnya itulah yang akan berkembang menjadi uang dengan jumlah besar.

Data penipuan yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi semakin banyak. Menurut data dari harian merdeka.com terdapat 7 (tujuh) makelar ikan jadi korban penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.⁵ Data detik.com menunjukkan bahwa terdapat 13 Warga Lumajang Jadi Korban Penipuan Dimas Kanjeng, Baru Satu Lapor Polisi⁶. Berdasarkan data dan bukti sementara tersebut bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi merupakan seorang dengan tipu

2 Pasal 303 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: poit (1). dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk; (2) Permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Pasal 362: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 378: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2012. *Ganda*.<http://kbbi.web.id/ganda> (Diakses Tanggal 3 Oktober 2016).

4 Mahar adalah sejumlah uang yang disetorkan kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi pada saat mendaftarkan diri menjadi santri/ pengikut taat pribadi yang jumlahnya setiap pengikut berbeda-beda.

5 Merdeka.com. 2016. 7 *Makelar ikan jadi korban penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi*, (3 Oktober). <https://www.merdeka.com/peristiwa/7-makelar-ikan-jadi-korban-penipuan-dimas-kanjeng-taat-pribadi.html> (Diakses Tanggal 6 Oktober 2016)

6 Detiknews. 2016. 13 *Warga Lumajang Jadi Korban Penipuan Dimas Kanjeng, Baru Satu Lapor Polisi*. (5 Oktober). <http://news.detik.com/berita/d-3314237/13-warga-lumajang-jadi-korban-penipuan-dimas-kanjeng-baru-satu-lapor-polisi> (diakses Tanggal 6 Oktober 2016)

muslihatnya meyakinkan setiap orang yang direkrut bahwa uang yang disetor sebagai mahar tersebut dapat berlipat ganda.

Berdasarkan teori kejahatan, menurut Paul Mudigdo Moeliono (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa) menjelaskan bahwa Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.

Perbuatan yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sudah melanggar norma, hukum dan sangat merugikan masyarakat banyak. Perbuatannya sudah selayaknya harus dihentikan dan diproses secara hukum yang berlaku. Perbuatan yang melanggar hukum dengan menggunakan tipu muslihat mengambil uang orang dengan sengaja untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menggelapkannya patut dihukum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sehingga perlu dilakukan suatu penegakan hukum yang dapat menjerat pelaku ke dalam penjara dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pembuktian pidana penggandaan uang menurut hukum pidana di Indonesia?, dan (2) Bagaimana penjatuhan tindak pidana penggandaan uang di dalam undang-undang ?

B. Pembahasan

B.1. Pembuktian Penggandaan Uang Menurut Hukum Pidana di Indonesia

B.1.1. Pembuktian Penggandaan Uang

Kata Penggandaan berasal dari kata ganda artinya berkali-kali, berulang-ulang atau berlipat-lipat banyaknya.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Kata Penggandaan, yakni proses, cara, perbuatan menggandakan. Jadi kata menggandakan dapat diartikan, usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen. Jadi penggandaan merupakan proses memperbanyak sesuatu lebih dari barang

atau benda sebelumnya. Penggandaan dalam pembahasan ini adalah memperbanyak jumlah uang yang disetorkan kepada pelaku Dimas Kanjeng Taat Pribadi agar semakin meningkat jumlahnya.

Penggandaan uang santri/anggota yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi adalah proses memperbanyak uang yang disetorkan sebagai mahar menjadi berlipat-lipat dengan cara gaib. Setiap santri dapat menyetorkan sejumlah uang berbeda-beda jumlahnya dan penggandaan uang juga akan semakin besar sesuai dengan besarnya jumlah yang disetorkan kepadanya. Semakin banyak yang disetor, maka akan semakin besar dan berlipat ganda uang tersebut.

Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Menurut R.J. Thomas mengatakan bahwa "*Money is something that is readily and generally accepted by public in payment for goods, services and other valuable assets and for the payment for debts*" artinya Uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa dan barang berharga lainnya, dan untuk pembayaran utang.⁸

Membahas keuangan sudah pasti berbicara tentang bank. Karena bank adalah sebagai perantara transaksi keuangan. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁹ Bank sebagai transaksi keuangan yang sah dan diakui pemerintah. Transaksi keuangan melalui bank dijamin keamanannya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga lain yang telah diakui untuk penjaminan transaksi keuangan pada perbankan.

Transaksi yang dilakukan pada perbankan adalah transaksi keuangan yang sudah diakui pemerintah. Terdapat dua jenis uang yang dilakukan pada perbankan yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan Uang giral tercipta akibat

7 KBBI Onlien, 2016. *Definisi 'ganda'*. <http://www.artikata.com/arti-327703-ganda.html> (Diakses Tanggal 4 Oktober 2016)

8 Wordpress, 2015. *Pengertian Uang, Sejarah Uang, dan Fungsi Uang* (9 Februari). <http://hariannetral.com/2015/10/pengertian-uang-sejarah-uang-dan-fungsi-uang.html> (Diakses Tanggal 4 Oktober 2016)

9 Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana), hlm. 7

semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegrafic transfer. Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.¹⁰

Uang sebagai alat vital yang dibutuhkan setiap orang untuk melakukan transaksi tukar menukar dan pembayaran yang sah. Kebutuhan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang memerlukan uang sebagai alat tukar dengan barang dan kebutuhannya. Untuk mendapatkan uang setiap orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya baik dengan cara yang halal maupun cara yang haram. Termasuk pelaku dalam pembahasan ini, mencoba dengan modus menggandakan uang dengan menipu para korbannya bahwa uang yang disetorkan kepadanya akan berlipat ganda ketika berada di bawah penguasaannya.

Kewenangan melipatgandakan, mencetak serta memperbanyak uang pada negara ini adalah kewenangan pemerintah melalui Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia melalui Perusahaan Umum Percetakan Uang Negara Republik Indonesia (Peruri) memberikan kewenangan untuk mencetak uang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kewenangan BI dalam mengedarkan uang merupakan kewenangan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI). Dalam UUBI diatur beberapa kewenangan BI antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah.¹¹

Pemalsuan uang adalah proses, cara, perbuatan memalsukan atau upaya atau tindakan memalsukan uang dengan meniru

bentuk aslinya.¹² Pemalsuan uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹³ Jadi secara umum Tindak Pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.

Mengedarkan uang palsu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang. Pelaku dapat dijerat dengan undang-undang tentang mata uang karena pelaku tindak pidana meniru, membuat tiruannya dan mengedarkan seolah-olah uang tersebut uang asli. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat dijerat hukuman kurungan dan denda sesuai dengan perbuatannya.

B.1.2. Teori Hukum Pidana di Indonesia

Berbicara perbuatan pidana mengandung makna perbuatan yang dilarang undang-undang dan norma. Sebelum menjelaskan perbuatan pidana, kita menjelaskan lebih dahulu pengertian perbuatan. Menurut Pompe, perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.¹⁴ Sedangkan perbuatan pidana, Menurut Mulyatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁵ Dapat diartikan demikian karena kata "Perbuatan" tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Jadi perbuatan pidana harus dilakukan oleh manusia dengan melakukan

10 Wikipedia, 2016. Jenis-jenis uang. (22 Agustus). https://id.wikipedia.org/wiki/Jenisjenis_uang#Jenis_Uang_Kartal_Menurut_Bahan_Pembuatnya (Diakses Tanggal 4 Oktober 2016)

11 Hukum online.com. 2001. *Lika Liku Pencetakan Uang, Siapa Berwenang*. (22 Mei) <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2710/lika-liku-pencetakan-uang-siapa-berwenang> (Diakses Tanggal 5 Oktober 2016).

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2012. *Instant Grammar Checker*. <http://kbbi.web.id/palsu> (Diakses Tanggal 10 Oktober 2016).

13 Sudut hukum Portal Hukum Indonesia. 2015. *Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Peredaran Uang Palsu*. (9 September) <http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html> (Diakses Tanggal 10 Oktober 2016).

14 Teguh, Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, cet.2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 55

15 Ibid, hlm. 48

suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁶ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁷

Dalam suatu kelompok barang atau benda perlu dilakukan klasifikasi atau pengelompokan barang atau benda tersebut. Tindak pidana juga dapat dikelompokkan menurut jenisnya. Di dalam KUHP pengelompokan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu pada Buku Kedua dan Buku Ketiga. Kelompok Buku kedua dan ketiga menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.¹⁸

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Di dalam KUHP kejahatan ditempatkan pada Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak dijelaskan lebih detail mengenai kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.¹⁹

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya aksidental (hal yang kebetulan). Sebaliknya delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.²⁰

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas.... *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Delik *Culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata *...karena kealpaannya* dan kadang-kadang pakai istilah *... karena kesalahannya*.²¹

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit*=melakukan; *to omit*= meniadakan). Delik *Commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan delik *Omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 552 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi).

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.²²

Penggandaan uang dapat diartikan memperbanyak jumlah uang dari sebelumnya dengan cara dan metode yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Apabila penggandaan uang itu dapat dilakukan dengan gaib dengan mengadakan uang yang tidak ada menjadi ada dengan cara yang gaib dan tidak dapat dilihat manusia dari proses pencetakannya kecuali seseorang yang mampu untuk menggandakan uang itu sendiri. Tetapi hal seperti ini tidak diatur di dalam peraturan dan undang-undang karena pengadaan uang secara gaib tersebut tidak dapat dilihat dan dibuktikan proses pencetakan dan penciptaan terhadap uang tersebut. Proses penciptaan uang secara gaib ini juga tidak di atur di dalam undang-undang.

Setiap manusia memang mempercayai sesuatu yang gaib yang tidak tampak oleh manusia. Tetapi terdapat hal-hal tertentu sesuai

16 Ibid, hlm. 49

17 Ibid, hlm. 50

18 Ibid, hlm. 58

19 Ibid, hlm. 58

20 Ibid, hlm. 59

21 Ibid, hlm. 60

22 Ibid, hlm. 61

dengan aturan Tuhan yang diatur dan dijelaskan di dalam Kitab dan penyampaian utusnya-Nya. Sebagian orang percaya bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi memiliki kemampuan untuk menggandakan atau mengadakan uang secara gaib. Tetapi pada kenyataan di lapangan dan bukti-bukti kongkrit yang ada bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi meminta uang kepada calon santrinya untuk dilipatgandakan. Tetapi pada kenyataannya menurut bukti dan fakta, dan berdasarkan saksi santrinya bahwa uang yang di setorkan tersebut tidak pernah bertambah dan berlipat ganda sesuai dengan pengakuannya.

Dari bukti dan saksi memberikan penjelasan bahwa permintaan mahar kepada calon santrinya untuk dilipatgandakan uangnya justru menghasilkan sebuah bentuk penipuan dan penggelapan uang dengan cara Dimas Kanjeng Taat Pribadi menggantikannya dengan berbagai macam bentuk barang lain seperti uang palsu, emas batangan palsu (berupa kuningan) yang dimasukkan di dalam kotak ajaib yang dapat menjadi uang asli ketika diberikan mantra-mantra oleh pelaku selama disimpan berbulan-bulan. Tetapi dari hasil pembuktian beberapa saksi yang mendapatkan kotak ajaib dan uang palsu, emas batangan palsu tersebut bahwa isi kotak ajaib itu tidak pernah berubah menjadi uang asli dan emas batangan asli.

Berdasarkan bukti dan saksi tersebut menunjukkan bahwa proses penggandaan atau pengadaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi hanya dijadikan sebagai *modus operandi* untuk menipu dan menggelapkan uang korbannya yang dijadikan santri pada padepokannya. Dengan pembuktian tersebut, tersangka kasus pembunuhan santrinya tersebut dapat dijerat dengan kasus penggelapan dan penipuan uang yang diatur di dalam Pasal 374²³ dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman Penggelapan maksimal 5 (lima) tahun Penjara dan Pasal 378 dengan ancaman hukuman maksimal 4 (empat) tahun Penjara.

Apabila tersangka kasus pembunuhan ini dilaporkan dengan kasus penipuan dan penggelapan dengan sejumlah kasus penipuan tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan akan bertambah berat dengan mengacu kepada delik

aduan pihak korban yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengaduan dari pihak korban dapat diterima oleh pihak penyidik dengan dukungan alat bukti dan kesaksin dari para korban.

B.2. Penjatuhan Tindak Pidana Penggandaan Uang Menurut Undang-Undang

B.2.1. Undang-Undang Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁴ Penghimpun dana yang sah adalah bank untuk mengelola dan mengedarkan uang secara sah. Bank diberikan kewenangan penuh untuk menghimpun dan menyalurkan uang secara sah sehingga tanggung jawab bank diatur melalui undang-undang.

Pemidanaan terhadap kasus penggandaan uang atau menghimpun dana dari masyarakat dapat dipidana dan sanksi administrasi. Pada Pasal 46 ayat (1) mengatur tentang pemidanaannya menjelaskan: bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Pada ayat (2) menjelaskan bahwa (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.²⁵

B.2.2. Pidana Pencucian Uang

Pemidanaan pencucian uang merupakan pemidanaan baru di dalam hukum positif Indonesia. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.²⁶ Pidana pencucian uang

23 Pasal 374 KUHP menjelaskan bahwa: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

24 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (1).

25 Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2).

26 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 ayat (1).

dapat dilakukan kepada setiap perbuatan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan pelaku pada saat mendapatkan uang tersebut.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pada huruf q penipuan dan huruf r penggelapan²⁷. Dari kedua jenis tindak pidana yang diperoleh dengan tidak wajar tersebut Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat dipidana dengan pidana pencucian uang karena sudah membohongi santrinya dengan menyetorkan sejumlah uang kepadanya hingga nilainya milyaran rupiah.

Penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan pelaku sudah dilakukan bertahun-tahun dan terbongkar setelah terjadinya pembunuhan terhadap salah satu anak buahnya yang diduga membongkar rahasianya Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Penipuan dengan dalil penggandaan uang tersebut dilakukan selama bertahun-tahun dan bernilai milyaran rupiah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r di atas bahwa uang hasil penipuan dan penggelapan dapat dipidana dengan pidana pencucian uang (*Money Laundry*).

Pemidanaan pencucian uang termasuk Kasus Penipuan dan Penggelapan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r di atas yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat dipidana dengan Pasal 4 menyatakan bahwa: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁸

Pemidanaan pencucian uang dapat dijatuhkan kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi dengan kasus penipuan dan penggelapan uang santrinya yang dianggap dapat digandakan secara gaib. Modus yang digunakan merupakan modus dengan dalil agama dan membawa keyakinan bahwa setiap uang yang disetorkan dapat berlipat ganda secara gaib. Hal ini mustahil

dilakukan manusia kecuali dilipatgandakan secara nyata melalui bank Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara yang mencetak uang secara sah dan nyata yang diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B.2.3. Pidana Penggandaan Uang dalam KUHP

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang sudah di kodifikasi yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam KUHP mengatur berbagai jenis kejahatan dan hukumannya. Tetapi hukum penggandaan uang seperti yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi tidak termuat secara kongkrit di dalam KUHP dan menggunakan pasal yang mana di dalam undang-undang tersebut. Tetapi dapat ditelusuri bahwa penggandaan uang dalam bentuk bentuk gaib atau tanpa ada alat pengganda seperti alat mesin atau sejenis alat untuk mencetak seperti pada bank atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk mencetak uang artinya penggandaan uang itu tidak ada.

Penggandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi hanya sebagai modus operandi untuk mengelabui setiap orang yang menjadi santrinya pada Pedepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Modus yang dilakukannya berbentuk ucapan, wejangan ataupun dalam bentuk mistis lainnya dengan meyakinkan calon santrinya untuk membayarkan sejumlah uang yang diistilahkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai Mahar pertama kali menjadi santri di Padepokannya. Mahar yang disetorkan tersebut dapat dilipatgandakan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi dengan cara gaib sehingga setiap santrinya percaya dengan ucapannya dengan adanya bukti-bukti yang ditunjukkan kepada santri yang lebih dahulu menjadi santrinya. Padahal santri yang lebih dahulu menjadi pengikutnya juga sudah di kelabui Dimas Kanjeng Taat Pribadi dengan cara yang sama.

Jika ditinjau dari modus yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi bahwa modus yang dilakukannya merupakan penipuan dan penggelapan uang santrinya dengan diistilahkan

²⁷ Ibid, Pasal 2 ayat (1) poin (q) dan (r).

²⁸ Ibid, Pasal 4.

sebagai uang mahar yang dapat dilipatgandakan menjadi lebih banyak. Padahal hal tersebut sebagai bentuk penipuan dan penggelapan uang, karena setiap uang yang disetor sebagai mahar tidak kembali seperti yang dijanjikan pelaku. Perbuatannya tersebut dapat dipidana dengan pidana Penipuan dan penggelapan yang dapat dijerat dengan Pasal 274 KUHP dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan 278 KUHP dengan ancaman maksimal 3 (tiga) tahun penjara setiap perbuatan yang dilakukannya.

B.2.4. Penggandaan dan Pemalsuan Uang di dalam Undang-Undang

Penggandaan uang merupakan kewenangan Bank Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Penggandaan uang dilakukan oleh seseorang, lembaga swadaya yang tidak diatur di dalam undang-undang merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Pasal 34 ayat (2)²⁹ menjelaskan Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)³⁰ dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Dimas Kanjeng Taat Pribadi menggandakan uang dengan mengedarkan uang palsu yang diberikan kepada santrinya merupakan perbuatan pidana. Meskipun uang palsu tersebut tidak digunakan sebelum uang tersebut dijadikan sebagai uang asli oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi dengan ritual tertentu sebagai modus untuk meyakinkan santrinya bahwa uang tersebut akan menjadi asli dengan disentuh dan dilakukan ritual khusus olehnya. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak menjadi suatu kenyataan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dengan modus penggandaan uang dan mengedarkan uang palsu tersebut kepada orang lain. Para pengikutnya tidak menggunakan uang tersebut sebelum menjadi uang asli tetapi Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat dikenakan perbuatan pidana mengedarkan uang palsu kepada orang lain dengan ancaman Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatas.

B.2.5. Analisis Penjatuhan Pidana Kasus Tindak Pidana Penggandaan Uang

Penggandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai *modus operandi* untuk menarik uang santrinya dengan dalil-dalil agama dan menganggap dirinya memiliki karomah, kemuliaan dan kelebihan di hadapan santri ataupun orang lain. Perbuatan tersebut agar dapat diakui kehebatannya dan dijadikan sebagai alat untuk mempermudah meyakinkan setiap calon santri menyetorkan sejumlah mahar pertama kali masuk menjadi santri di padepokannya. Ketika setiap orang yang menjadi santrinya di cuci otaknya sehingga para santri mengikuti setiap perintah dan perkataannya.

Ketika setiap santri menyetorkan uangnya dan merasa yakin bahwa uang yang disetorkannya tersebut akan menjadi berlipat pada suatu saat yang sudah ditentukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Tetapi sampai batas waktu yang sudah ditentukan tidak ada bukti kongkrit sehingga terjadilah salah satu santrinya yang dianggap sebagai sultan³¹ sebagai tangan kanannya diancam untuk dibunuh karena diketahui bahwa dirinya ditipu. Perencanaan pembunuhan dan sampai terbunuhnya salah satu sultannya tersebut terungkaplah kasus modus penggandaan uang dengan membawa nama agama dan santri di dalam padepokannya.

Dari analisa diatas bahwa kasus pembunuhan salah satu sultannya terbukalah tabir modus penggandaan uang dan tertangkapnya beberapa sultannya dan sampai ditangkapnya Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Analisa menurut KUHP bahwa kasus penggandaan uang tersebut merupakan modus penggelapan dan penipuan uang santrinya yang dapat dikenakan Pasal 374 *Juncto* Pasal 378 KUHP. Dari hasil analisa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r bahwa tersangka Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat dijerat dengan undang-undang ini dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima

29 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa: Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

31 Sultan adalah Koordinator yang berada langsung dibawahnya Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

miliar rupiah). Jadi Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat juga diberikan hukuman berlapis yaitu hukuman yang diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP pada Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman sesuai dengan Pasal 1 huruf q dan huruf r di atas.

Terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 46 sesuai dengan penjelasan pada pasal yang disebutkan di atas bahwa apabila penghimpunan dana yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi melalui bank secara illegal dan merugikan masyarakat luas, maka dapat dipidana juga dengan undang-undang ini dengan ancaman Pasal 46 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat diancam dengan undang-undang berlapis yaitu kasus penipuan dan penggelapan uang masyarakat yang diancam dengan ancaman hukuman di dalam KUHP, kasus pencucian uang (*Money Laundry*) karena uang tersebut berasal dari masyarakat dengan cara kejahatan yang dapat dikenakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1) berkaitan dengan uang penggelapan dan penipuan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 46 ayat (1).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 34 ayat (2) bahwa perbuatan pelaku mengedarkan uang rupiah tiruan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dihukum kurungan dan denda. Perbuatannya dapat dipidana dengan undang-undang ini dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun dan dengan denda 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

C. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian tindak pidana penggandaan uang di Indonesia seperti yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi tidak diatur secara langsung oleh KUHP. Pembuktiannya dapat dilakukan dengan menelusuri kasus

penggandaan uang yang dilakukan pelaku dan modus penggandaannya. Dari bukti dan faktayang ditunjukkan bahwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi tidak dapat menggandakan uang sesuai dengan pengakuannya, tetapi hal tersebut hanya dijadikan sebagai cara untuk melakukan tindak kejahatan berupa penipuan dengan dalil agama dan mistis yang ditunjukkan kepada para santrinya. Sehingga pembuktian pidana dapat dilihat dari cara mendapatkan uang dari para santrinya yaitu dijerat dengan kasus penggelapan dan penipuan yang diatur di dalam KUHP.

2. Penjatuhan pidana penggandaan uang di dalam KUHP tidak diatur di dalam KUHP karena yang berhak menggandakan uang dan mencetak uang adalah Bank Indonesia bekerja sama Perusahaan Umum Percetakan Uang Indonesia (Perum Peruri). Penggandaan uang secara gaib seperti yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi hanya dijadikan sebagai *modus operandi* untuk menipu dan menggelapkan uang calon santrinya agar dipercaya dengan membuktikan dirinya mampu menggandakan setiap uang yang disetorkan oleh setiap calon santri yang masuk di pedepokannya. Dengan modus ini Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat di pidana dengan pidana penjara penggelapan dan penipuan yang diatur didalam Pasal 374 dan 378 KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, cet. 2. Jakarta: raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 2012. *Ganda*. :<http://kbbi.web.id/ganda>(Diakses Tanggal 3 Oktober 2016).

Merdeka.com. 2016. *7 Makelar ikan jadi korban penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi*, (3 Oktober). <https://www.merdeka.com/peristiwa/7-makelar-ikan-jadi-korban-penipuan-dimas-kanjeng-taat-pribadi.html> (Diakses Tanggal 6 Oktober 2016).

Detiknews. 2016. *13 Warga Lumajang Jadi Korban Penipuan Dimas Kanjeng, Baru Satu Laporan Polisi*. (5 Oktober). <http://news.detik.com/berita/d-3314237/13-warga-lumajang-jadi-korban-penipuan-dimas-kanjeng-baru-satu-lapor-polisi> (Diakses Tanggal 6 Oktober 2016)

KBBI Online. 2016. *Definisi 'ganda'* <http://www.artikata.com/arti-327703-ganda.html> (Diakses Tanggal 4 Oktober 2016)

Wordpress, 2015. *Pengertian Uang, Sejarah Uang, dan Fungsi Uang*. (9 Pebruari). <http://hariannetral.com/2015/10/pengertian-uang-sejarah-uang-dan-fungsi-uang.html> (Diakses Tanggal 4 Oktober 2016)

Wikipedia, 2016. *Jenis-jenis uang*. (22 Agustus). https://id.wikipedia.org/wiki/Jenisjenis_uang#Jenis_Uang_Kartal_Menurut_Bahan_Pembuatnya (Diakses Tanggal 4 Oktober 2016)

Hukum online.com. 2001. *Lika Liku Pencetakan Uang, Siapa Berwenang*. (22 Mei) <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2710/liku-liku-pencetakan-uang-siapa-berwenang> (Diakses Tanggal 5 Oktober 2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2012. *Instant Grammar Checker*. <http://kbbi.web.id/palsu> (Diakses Tanggal 10 Oktober 2016).

Sudut hukum Portal Hukum Indonesia. 2015. *Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Peredaran Uang Palsu*. (9 September 2016) <http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html> (Diakses Tanggal 10 Oktober 2016).